

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Efektivitas

2.1.1. Pengertian Efektivitas

Menurut Moh Pabundu Tika (2019:129), kata efektif berasal dari Bahasa Inggris “*effective*” yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Sama halnya dengan apa yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti: a) ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya); b) manjur atau mujarab (tentang obat); dapat membawa hasil; berhasil guna (tentang usaha, tindakan).

Efektivitas juga erat kaitannya dengan sesuatu yang dapat diselesaikan secara tepat waktu dan sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, suatu kebijakan atau program dapat dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuannya (Ekasari, 2020:21). Hal tersebut disampaikan juga oleh Silalahi (2011:416), bahwasannya efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan pencapaiannya. Karena itu efektivitas menunjuk pada kaitan antara *output* atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan dan dapat dikatakan efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Suharto (2011:42) mengungkapkan pendapat bahwa:

“efektivitas kebijakan/program merupakan suatu keadaan dimana hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan program sehingga dapat didefinisikan apakah sebuah program menghasilkan dampak yang bermanfaat bagi masyarakat, apakah dampak yang ditimbulkan program dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan apakah program tersebut dapat mencapai tujuannya.”

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwasanya efektivitas merupakan ukuran atau keadaan yang mendeskripsikan sejauh mana program atau kebijakan dapat tercapai sesuai pada tujuan. Dengan kata lain efektivitas adalah pencapaian tingkat keberhasilan atau seberapa efektif suatu program atau kebijakan melalui suatu usaha atau cara yang sudah ditetapkan dalam rencana dan dikatakan efektif apabila program atau kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan.

2.1.2. Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana kegiatan atau usaha yang dilakukan sudah efektif. Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas menurut Martani dan Lubis (1987:55), yaitu:

a) Pendekatan sasaran (*goal approach*)

Pendekatan ini dilakukan untuk melihat apakah hasil dari program atau output sudah sesuai rencana atau tidak atau dapat diartikan juga untuk mengukur sejauh mana program berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.

b) Pendekatan proses (*internal process approach*)

Pendekatan ini dilakukan untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua rangkaian kegiatan baik itu proses internal ataupun mekanisme organisasinya.

c) Pendekatan sumber (*system resource approach*)

Pendekatan ini dilakukan untuk mengukur efektivitas dari sebuah input. Pendekatan ini juga mengutamakan adanya

keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik secara fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan sebuah organisasi.

2.1.3. Indikator Efektivitas

Tingkat efektivitas dapat dilihat dari hasil yang telah dicapai, maksudnya adalah jika hasil tersebut dapat dicapai sesuai dengan rencana awal maka kegiatan tersebut dapat dikatakan efektif. Begitu pula sebaliknya, apabila suatu kegiatan tidak dapat dicapai sesuai rencana awal atau terdapat kekeliruan dalam pelaksanaannya maka kegiatan tersebut dapat dikatakan tidak efektif. Adapun menurut Makmur (2011:7) ukuran efektivitas dapat dilihat dari beberapa segi kriteria efektivitas, yaitu:

a) Ketepatan Waktu

Waktu merupakan sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan bahkan kegagalan dari rangkaian kegiatan yang telah dilakukan oleh suatu organisasi. Penggunaan waktu yang tepat sejatinya akan menciptakan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

b) Ketepatan Perhitungan Biaya

Hal ini berkaitan dengan tepat atau tidaknya pemanfaatan biaya. Artinya tidak mengalami kekurangan dan kelebihan dalam proses pembiayaan sampai kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dan selesai dengan baik. ketepatan dalam menetapkan biaya juga merupakan bagian daripada efektivitas.

c) Ketepatan dalam Pengukuran

Hal ini digunakan untuk mengukur suatu kegiatan ataupun tugas yang telah menjadi tanggung jawab dalam suatu organisasi.

d) Ketepatan dalam Menentukan Pilihan

Hal ini berkaitan dengan tindakan seseorang untuk memilih kebutuhan dan keinginan yang mana hal ini bukanlah hal yang mudah.

e) Ketepatan Berpikir

Ketepatan berpikir berkaitan dengan berbagai aspek, seperti kehidupan diri sendiri, orang lain, dan alam semesta yang mana di dalam aspek tersebut mungkin memiliki pengaruh positif maupun negatif. Oleh karena itu, dibutuhkan kejelian agar memperoleh hasil yang maksimal dan sesuai yang diharapkan.

f) Ketepatan dalam Melakukan Perintah

Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran seorang pemimpin dapat mempengaruhi keberhasilan dari suatu organisasi. Dibutuhkan komunikasi yang baik dalam memberikan perintah dari seorang pemimpin kepada anggota sehingga perintah tersebut dapat dimengerti dengan baik.

g) Ketepatan dalam Menentukan Tujuan

Suatu organisasi pasti memiliki tujuan. Oleh sebab itu, organisasi akan berusaha untuk mewujudkannya dengan berbagai cara yang sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

h) Ketepatan Sasaran

Penentuan sasaran merupakan hal yang sangat penting dan menentukan keefektifan suatu organisasi. Jika tepat dalam menentukan sasaran, maka tujuan dari organisasi tersebut akan segera tercapai sesuai dengan rencana. Begitupun sebaliknya, jika sasaran tidak tepat maka dapat menghambat proses pencapaian tujuan.

Lain halnya menurut Gibson et al, dalam Kurniawan (2005), bahwasannya efektivitas program dapat diukur melalui indikator sebagai berikut:

- a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
- b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan
- c) Proses analisis dan kebijaksanaan yang mantap
- d) Perencanaan yang matang
- e) Penyusunan program yang tepat
- f) Tersedianya sarana dan prasarana
- g) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

Sedangkan menurut Budiani (dalam Pratiwi dan Nurcahyanto 2017:3) yang terdiri dari:

a) Ketepatan sasaran program

Pemahaman program dalam hal ini adalah sejauh mana program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Program yang telah dilaksanakan harus ditujukan kepada sasaran yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan program dapat berjalan dengan efektif. Kesesuaian antara tujuan program dan sasaran peserta program mempengaruhi keberhasilan dari program tersebut.

b) Sosialisasi program

Kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya. Sosialisasi program ini berkaitan dengan sejauh mana stakeholders atau para pemangku kepentingan dan kelompok kepentingan lainnya mengetahui, memahami, dan memberikan sosialisasi atau proses pemahaman kepada masyarakat terkait program Bantuan Sosial Tunai.

c) Tujuan program

Tujuan program yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini, pelaksanaan dari sebuah program harus mampu termanifestasikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sehingga keefektifan suatu program dapat diukur dengan tujuan program yang telah ditetapkan.

d) Pemantauan program

Setelah program disosialisasikan dan dilaksanakan maka harus ada pemantauan program berupa evaluasi yang dapat menjadi ukuran sejauh mana program dapat berjalan dan memberikan dampak perubahan bagi masyarakat yang menjadi target program.

Dapat disimpulkan secara umum teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli mengenai bagaimana cara pengukuran efektivitas program atau apa saja indikator tingkat keberhasilan dari suatu program itu sama walaupun ada beberapa perbedaan indikator. Persamaannya adalah semua ahli di atas menggunakan indikator tentang pencapaian tujuan program. Penyusun sepakat dengan indikator tersebut. Bahwasannya orientasi dari efektivitas adalah pencapaian tujuan sejauh mana program dapat dicapai melalui usaha atau cara tertentu. Selain itu juga ketepatan atau keberhasilan sasaran. Pada dasarnya suatu program dibentuk sudah pasti ada target atau sasaran yang akan dijadikan sebagai penerima manfaat. Oleh sebab itu, indikator ketepatan atau keberhasilan sasaran ini dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana program yang telah diimplementasikan memberikan dampak dan manfaat

yang baik untuk masyarakat sebagai sasaran atau target. Sedangkan perbedaan indikator dari para ahli di atas adalah terdapat para ahli yang menggunakan pengawasan atau pemantauan program dan juga ada yang tidak menggunakan indikator tersebut.

2.1.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Menurut Edy Sutrisno (2013:125), terdapat empat kelompok variabel yang berpengaruh terhadap efektivitas, yaitu:

- a) Karakteristik organisasi, termasuk struktur dan teknologi
- b) Karakteristik lingkungan, termasuk lingkungan eksternal dan lingkungan internal
- c) Karakteristik karyawan/pegawai
- d) Kebijakan praktik manajemen

2.2. Program Bantuan Sosial Tunai (BST)

2.2.1. Pengertian Bantuan Sosial Tunai (BST)

Menurut Retnaningsih (2020:219), bantuan sosial yaitu bentuk bantuan yang merupakan sebuah usaha dari pemerintah guna memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin atau masyarakat yang berada di kelompok rentan akan terhadap resiko-resiko sosial. Sementara itu, Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah salah satu program kebijakan yang dikeluarkan pemerintah di tengah wabah virus Covid-19. Program ini memberikan bantuan perlindungan berupa pemberian uang tunai yang bertujuan untuk memberikan jaminan sosial kepada masyarakat miskin dan kelompok yang dianggap rentan akan terkena dampak dari adanya wabah Covid-19 agar mereka mampu bertahan dan mencukupi kebutuhan hidup mereka (Puslit. Kemensos. 2020:5).

Sedangkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Fakir Miskin No.18/6/Sk/Hk/02.02/4/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona (Covid-19) bahwasannya Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terkena dampak wabah Covid-19. Yang mana penerima dari Bantuan Sosial Tunai (BST) ini adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) termasuk para lansia dan penyandang disabilitas serta non penerima PKH dan non penerima Program Bantuan Sosial Sembako.

Program Bantuan Sosial Tunai (BST) ini diberikan kepada 9.000.000 (Sembilan juta) keluarga dengan nilai bantuan sebesar 600.000 rupiah/bulan yang akan diberikan selama 3 bulan yaitu mulai dari bulan April sampai bulan Juni 2020 dan sejumlah 300.000 rupiah/bulan untuk tahap bulan selanjutnya yang disalurkan melalui PT. Pos Indonesia dan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara). Bagi penerima yang sakit, lansia, serta disabilitas berat PT. Pos Indonesia akan mengantarkan langsung ke rumah. Lokasi penerima program ini berada di seluruh provinsi di Indonesia, kecuali:

- a) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b) Kabupaten Bogor; meliputi Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi, dan Kecamatan Citeureup;

- c) Kota Depok;
- d) Kota Tangerang;
- e) Kota Tangerang Selatan; dan
- f) Kota Bekasi

2.2.2. Prasyarat Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST)

Bahwasannya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) keluarga yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial. Jadi, penerima dari program ini adalah Keluarga Penerima Manfaat yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Adapun berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Fakir Miskin No.18/6/Sk/Hk/02.02/4/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona (Covid-19) Bab II tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial bahwasannya persyaratan KPM Bantuan Sosial Tunai adalah:

- a) KPM Bantuan Sosial Tunai diutamakan bagi keluarga yang tercantum dalam data terpadu kesejahteraan sosial yang bukan terdaftar sebagai penerima program keluarga harapan, program sembako.
- b) Pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengusulkan KPM Bantuan Sosial Tunai Baru melalui sistem informasi kesejahteraan sosial-*next generation* (SIKS-NG). Persyaratan bagi KPM baru yang diusulkan harus merupakan keluarga miskin yang tidak menerima program keluarga harapan, program sembako.
- c) Untuk data KPM Bantuan Sosial Tunai baru yang diusulkan pemerintah daerah kabupaten/kota harus dilengkapi Nomor Induk Keluarga

(NIK)/nomor Kartu Keluarga (KK) dan nomor telepon yang dapat dihubungi.

Sedangkan untuk masyarakat yang rentan terkena dampak Covid-19 atau kehilangan mata pencaharian di tengah pandemi Covid-19 proses Bantuan Sosial Tunai yang perlu dipahami oleh *stakeholder* dan masyarakat adalah:

- 1) Mendaftarkan diri ke kantor kelurahan/desa setempat dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) Calon penerima adalah masyarakat yang berada dalam Pendataan Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) dan berada di lingkup desa tersebut.
 - b) Calon penerima adalah masyarakat yang kehilangan mata pencaharian di tengah Pandemi Covid-19.
 - c) Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lainnya contohnya masyarakat yang telah menerima bantuan langsung tunai desa (BLT) tidak bisa lagi mendaftar untuk menerima BST.
 - d) Jika calon penerima tidak mendapatkan BST dari program lainnya, tetapi belum terdaftar RT/RW, maka dapat langsung menginformasikan ke aparat desa/kelurahan.
 - e) Jika calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), tetap bisa mendapatkan bantuan tanpa harus membuat KTP terlebih

dahulu, dengan syarat penerima adalah warga dari desa tersebut
dibuktikan dengan memberikan alamat lengkapnya.

- 2) Data yang telah masuk ke desa/kelurahan akan disampaikan lurah/kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat.
- 3) Data yang sudah diterima oleh bupati/walikota akan dilakukan verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh dinas sosial kabupaten/kota. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data, tidak semua usulan dapat valid dan masuk dalam DTKS.
- 4) Bupati/walikota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi ke kementerian sosial melalui gubernur.
- 5) Data yang telah masuk ke Kementerian Sosial Republik Indonesia akan ditetapkan sebagai DTKS. (Ferdiyan Pratama, Puspensos 21/5/2020).

2.2.3. Mekanisme Pencairan Bantuan Sosial Tunai (BST)

Adapun pencairan atau penyaluran dari program ini adalah dengan cara:

- a) BST akan disalurkan melalui PT. Pos Indonesia dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
- b) BST akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing penerima atau melalui PT. Pos Indonesia.
- c) Bagi yang memilih sistem transfer berikut daftar Bank yang menyalurkan: BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Proses pencairan langsung penerima BST secara non tunai (transfer) tidak dikenakan biaya dan bunga.

- d) Bagi yang tidak memiliki rekening bank, pengambilan uang BST dapat dilakukan melalui Kantor Pos.

Lalu cara mencairkan dana BST berdasarkan videografis dari Pusat Penyuluhan Sosial (Puspensos) Puspensos Kementerian Sosial Republik Indonesia yang melalui Kantor Pos adalah sebagai berikut:

- a) Setelah menerima surat pencairan dana BST, KPM bisa mendatangi kantor Pos terdekat.
- b) Kantor Pos memiliki jadwal pencairan BST agar tidak terjadi kerumunan.
- c) KPM diminta datang pada waktu yang telah ditetapkan.
- d) Pencairan dana BST tidak boleh diwakilkan. Oleh karena itu, KPM wajib membawa surat undangan/KTP/KK.
- e) Bagi penerima yang sakit, lanjut usia, dan disabilitas berat petugas Pos akan mengantarkan langsung ke tempat tinggal penerima.
- f) Tidak potongang apapun saat menerima pencairan dana BST.